

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPARITAS PEMAHAMAN REGULASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG

Fredrika Sherill¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

lisnay321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji disparitas antara pemahaman regulasi perlindungan data pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik perlindungan data pribadi mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial melalui interaksi norma dengan perilaku mahasiswa sebagai subjek hukum. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 155 mahasiswa dan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, dianalisis secara kuantitatif deskriptif dan kualitatif tematik. Hasil menunjukkan praktik perlindungan data pribadi mahasiswa sangat tinggi dengan skor rata-rata 4,29, sementara pemahaman regulasi berada pada kategori tinggi dengan skor 4,02. Fenomena ini mencerminkan "reverse privacy paradox," di mana praktik perlindungan data melebihi pemahaman formal regulasi. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkap disparitas ini disebabkan lemahnya budaya hukum privasi di kalangan mahasiswa, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersedia. Faktor utama kesenjangan meliputi orientasi pada hasil praktis, pengaruh media, dan keterbatasan pemahaman bahasa hukum yang kompleks. Penelitian merekomendasikan integrasi pendidikan hukum perlindungan data pribadi dalam kurikulum, program kesadaran hukum praktis, dan penguatan mekanisme akuntabilitas institusional di perguruan tinggi. Implikasi yuridis mencakup risiko keberlanjutan praktik perlindungan, potensi pelanggaran tidak disadari, dan tantangan penegakan hukum, menjadi dasar pengembangan strategi edukasi dan kebijakan efektif guna mendorong kepatuhan *de facto* terhadap UU PDP di kalangan generasi muda digital.

Kata Kunci: Disparitas Pemahaman Regulasi, Mahasiswa, Praktik Perlindungan Data, Mahasiswa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

This study employs an empirical juridical method to examine the disparity between the understanding of personal data protection regulations based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and the personal data protection practices of students at Esa Unggul University, Tangerang Campus. This approach not only reviews the

legal norms textually but also analyzes how the law is applied in social reality through the interaction between legal norms and the behavior of students as legal subjects. Data were collected through questionnaires distributed to 155 students and in-depth interviews with 15 key informants, then analyzed using descriptive quantitative and thematic qualitative methods. The results show that students' personal data protection practices are very high, with an average score of 4.29, while their understanding of the regulations falls into the high category with a score of 4.02. This phenomenon reflects a "reverse privacy paradox," where data protection practices exceed formal understanding of the regulations. Analysis using Lawrence M. Friedman's legal system theory reveals that this disparity is caused by a weak culture of privacy law among students, despite the availability of legal structure and substance. The main factors behind this gap include a focus on practical outcomes, media influence, and limited comprehension of complex legal language. The study recommends integrating personal data protection legal education into the curriculum, implementing practical legal awareness programs, and strengthening institutional accountability mechanisms in higher education institutions. The legal implications include risks to the sustainability of protection practices, potential unintentional violations, and enforcement challenges. These findings provide a crucial basis for developing effective educational strategies and policies to promote de facto compliance with the PDP Law among the digital youth generation.

Keywords: Regulation comprehension disparity, Students, Data protection practices, University students, A Law On Personal.

PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap kehidupan manusia, ditandai dengan interpenetrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam hampir seluruh aspek aktivitas sosial, ekonomi, dan personal. Di jantung transformasi ini terletak data pribadi, yang kini menjelma menjadi aset strategis dengan nilai ekonomi dan sosial yang signifikan, namun secara inheren juga membawa kerentanan terhadap penyalahgunaan. Perkembangan ini terasa sangat relevan di Indonesia, negara dengan tingkat penetrasi internet yang masif, melampaui 221 juta pengguna pada awal tahun 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Angka ini merefleksikan intensitas aktivitas digital yang luar biasa tinggi di kalangan masyarakat, sekaligus mengindikasikan skala potensi risiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi yang dihadapi oleh populasi digital yang besar ini. Urgensi perlindungan data pribadi semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan siber dan maraknya insiden kebocoran data (M Barthos, 2024).

Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara konsisten menunjukkan tingginya anomali trafik siber di Indonesia, mencapai ratusan juta insiden setiap tahunnya,

mengindikasikan lanskap ancaman siber yang persisten dan signifikan. Lebih jauh, serangkaian kasus kebocoran data berskala besar telah mengguncang kepercayaan publik dan mengekspos kerentanan infrastruktur data di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Kasus-kasus yang menimpa entitas krusial seperti BPJS Kesehatan, platform e-dagang besar seperti Tokopedia, institusi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyedia layanan telekomunikasi seperti IndiHome, hingga kebocoran masif data registrasi kartu SIM menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan mengenai kerentanan sistemik dan dampak luas dari kegagalan perlindungan data pribadi di Indonesia (Faisal Santiago, 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan data pribadi bukanlah sekedar isu teknis atau administratif semata, melainkan berakar kuat pada pengakuan hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak atas privasi (right to privacy). Jaminan konstitusional atas hak ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pengakuan ini menempatkan negara pada posisi kewajiban konstitusional untuk merumuskan dan menegakkan mekanisme perlindungan yang efektif bagi privasi warganya. Merespons urgensi yang semakin mendesak dan mandat konstitusional tersebut, Indonesia mengambil langkah legislatif signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang ini hadir sebagai kerangka hukum komprehensif pertama yang secara khusus didedikasikan untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak subjek data, meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya privasi data, serta menyelaraskan praktik perlindungan data nasional dengan standar internasional yang berlaku. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku secara luas, mencakup berbagai entitas yang memproses data pribadi warga negara Indonesia, termasuk individu, korporasi, badan publik, dan organisasi internasional.

Fokus penelitian ini diarahkan pada kelompok mahasiswa, yang merupakan segmen populasi yang unik dan krusial dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital. Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi digital natives, tumbuh dan berinteraksi secara intensif dengan teknologi digital dan platform media sosial (Miranda dkk, 2024). Mereka adalah pengguna internet yang sangat aktif, memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk hiburan

dan komunikasi sosial, tetapi juga untuk kebutuhan akademis dan pengembangan profesional. Keterlibatan mendalam mereka dalam ekosistem digital menjadikan pemahaman dan praktek perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa sebagai indikator penting sekaligus faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di tingkat akar rumput. Universitas Esa Unggul (UEU) Kampus Tangerang dipilih sebagai lokus penelitian karena statusnya sebagai institusi pendidikan tinggi swasta yang secara aktif mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajarannya, serta memiliki populasi mahasiswa yang cukup besar dan representatif untuk dijadikan subjek studi kasus mengenai pemahaman dan praktek perlindungan data pribadi pasca-pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji berbagai aspek pelindungan data pribadi di Indonesia, baik mengenai urgensi pengaturannya, analisis substansi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maupun tantangan implementasinya secara umum. Terdapat pula sejumlah studi empiris yang secara khusus berfokus pada kesadaran dan praktik privasi di kalangan mahasiswa Indonesia. Sebagai contoh, studi di Universitas Kristen Indonesia, Morselinda (2024) menemukan bahwa meskipun 99% mahasiswa FH UKI angkatan 2023 menyadari bahwa data pribadi harus dilindungi, hanya 56% yang mengetahui atau pernah membaca Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan 30% mengakui pernah menyebarkan data pribadi orang lain.

Studi lain di Yogyakarta, menunjukkan tingkat kesadaran privasi mahasiswa berada pada level sedang (skor rata-rata 3.2 dari 5), namun disertai dengan perilaku berbagi informasi pribadi yang tinggi (misalnya, 70% berbagi foto pribadi) dan rendahnya perhatian terhadap pengaturan privasi akun media sosial (Nopriadi, 2024). Sementara itu, studi di Jawa Barat (Sari dkk, 2023) mengindikasikan tingkat kesadaran (pengetahuan, sikap, perilaku) secara keseluruhan tergolong baik (81%), namun dimensi perilaku masih menunjukkan skor terendah (77%) dibandingkan pengetahuan (82%) dan sikap (83%), menandakan adanya celah antara apa yang diketahui dan diyakini dengan apa yang dilakukan. Temuan-temuan ini secara kolektif mengindikasikan eksistensi privacy paradox atau knowledge-behavior gap yang nyata di kalangan mahasiswa Indonesia, di mana kesadaran akan pentingnya privasi tidak selalu selaras dengan praktik perlindungan data yang konsisten.

Berdasarkan tinjauan literatur dan latar belakang yang telah dipaparkan, meskipun studi mengenai kesadaran privasi mahasiswa telah dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Mayoritas studi yang ada cenderung berfokus pada pengukuran tingkat kesadaran secara umum dengan menggunakan pendekatan psikologi, komunikasi, atau ilmu komputer, dan belum banyak yang melakukan tinjauan hukum (yuridis) secara mendalam terhadap disparitas antara pemahaman regulasi (khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) dengan praktik nyata pelindungan data pada kelompok mahasiswa di konteks institusi spesifik (UEU Kampus Tangerang), terutama setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mulai berlaku efektif secara penuh pada Oktober 2024. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui beberapa aspek. Fokus utama pada analisis yuridis, yang menggunakan kacamata hukum positif (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) dan teori-teori hukum relevan (Teori Perlindungan Hukum, Teori Sistem Hukum Friedman, 1975) untuk membedah disparitas pemahaman dan praktik.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di kalangan generasi muda digital. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis disparitas yang terjadi antara pemahaman regulasi pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan praktik pelindungan data yang sesungguhnya dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Kegagalan dalam menjembatani kesenjangan ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara sistemik, meskipun substansi hukumnya telah tersedia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi UEU, tetapi juga dapat menjadi model analisis bagi institusi pendidikan lain serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi sosialisasi dan intervensi yang lebih efektif, yang tidak hanya menysasar peningkatan pengetahuan (knowledge) tetapi juga mendorong perubahan perilaku (behavior) yang nyata, guna mewujudkan kepatuhan *de facto* terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di kalangan generasi muda Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

a) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya "The Legal System: A Social Science Perspective" menyajikan pandangan komprehensif tentang bagaimana sistem hukum beroperasi di masyarakat. Friedman mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.

Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan:

- Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

- Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Ini mencakup keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah.

- Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dari ketiga komponen tersebut, Friedman memandang bahwa budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Struktur dan substansi hukum hanya sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Keduanya statis, seperti gambar dari sistem hukum yang tidak memiliki gerak dan kebenaran (Khozim, 2011).

b) Teori Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi memiliki beberapa landasan teori yang berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi di era digital:

- Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan dan menyatukan segala jenis kepentingan di dalam masyarakat. Karena suatu kepentingan dalam lalu lintasnya, maka perlindungan untuk kepentingan tertentu dapat diwujudkan melalui bantuan kepada berbagai kepentingan dari pihak lain (Jonathan, 2024). Perlindungan hukum terdiri dari dua jenis:

1. Perlindungan preventif: upaya pencegahan sebelum pelanggaran terjadi
2. Perlindungan represif: upaya penyelesaian setelah pelanggaran terjadi, seperti pemberian sanksi dan mekanisme gugatan

- Teori Perlindungan Hak Atas Privasi

Perlindungan hak atas privasi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Allan Westin menjelaskan bahwa hak atas privasi adalah hak individu, kelompok dan lembaga dalam menentukan apakah informasi mengenai pihak yang terkait akan diinformasikan atau tidak kepada pihak lain. Pengertian yang diuraikan oleh Allan Westin dikenal sebagai information privacy karena terkait dengan informasi pribadi. Dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945, perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

- Teori Privasi Modern

Teori privasi modern dikembangkannya pertama kalinya oleh Alan Westin dalam bukunya "Privacy and Freedom" yang berpendapat bahwa: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. Menurut Westin, privasi adalah hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah data tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan.

- Pendekatan Pengaturan Privasi oleh Lawrence Lessig

Lessig membagi privasi ke dalam tiga konsep (Martien, 2023):

1. Privasi sebagai suatu konsep bahwa individu tidak mau diganggu oleh orang lain

2. Konsep bahwa privasi berkaitan dengan kehormatan seseorang
3. Konsep bahwa wewenang pemerintah harus dibatasi sehingga tindakannya tidak akan mengganggu privasi

- Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Beberapa prinsip penting dalam perlindungan data pribadi:

1. Prinsip Pembatasan Pengumpulan: Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data
2. Prinsip Kualitas Data: Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui
3. Prinsip Spesifikasi Tujuan: Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data
4. Prinsip Pembatasan Penggunaan: Data pribadi tidak boleh diungkapkan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum
5. Prinsip Perlindungan Keamanan: Data pribadi harus dilindungi dengan pengamanan yang memadai

c) Teori Implementasi Hukum dan Tantangan Sosial

- Teori Implementasi Hukum

Hukum diciptakan sebagai upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi hukum, setiap kebijakan setidaknya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

- Tantangan dalam Penegakan Hukum

Tantangan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit proses penegakan hukum. Beberapa tantangan utama meliputi (Anugrah Dwi, 2023):

- a. Tantangan Struktural: Sarana Hukum yang tidak memadai, Fasilitas dan sarana penunjang yang kurang memadai
- b. Tantangan Sumber Daya Manusia: Mentalitas petugas yang menegakkan hukum dan Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek hukum oleh penegak hukum
- c. Tantangan Internal: Korupsi dan mafia peradilan, Kurangnya kapasitas, kompetensi,

integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum

- d. Tantangan Eksternal: Keterbatasan sarana hukum, Perubahan sosial dan budaya, Perubahan teknologi
- e. Tantangan Budaya: Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan Faktor kebudayaan atau legal culture yang mempengaruhi penegakan hukum

Dalam upaya mengatasi tantangan dalam penegakan hukum, perlu dilakukan perbaikan melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan sarana hukum, peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

d) Teori Budaya Hukum dan Perilaku Digital

1. Teori Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum - kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Khozim, 2011)

2. Transformasi Budaya Hukum di Era Digital

Era digital yang menggunakan berbagai teknologi canggih telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence) dalam Perkembangan Hukum di Indonesia berdampak besar terhadap budaya hukum (Cahya dkk, 2024). Transformasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum. Penggunaan AI dapat mengubah budaya hukum melalui analisis literatur dan studi kasus yang mencakup penelitian akademis, artikel, dan laporan yang relevan mengenai penggunaan AI dalam hukum.

3. Perubahan Sosial dari Industrial ke Digital

Masyarakat industri yang awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk sarana memproduksi barang dalam rangka memperkaya nilai ekonomi mereka, kini sejalan dengan gagasan baru arus dimensi perubahan sosial, telah berubah pola kebiasaannya menjadi masyarakat digital. Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut sebagai "society forces laws" - di mana perubahan masyarakat memaksa perubahan

dalam hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat. Perubahan sosial yang membawa dampak positif mendorong masyarakat untuk lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi (Izzy & Danang, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menelaah norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial melalui interaksi antara norma hukum dengan perilaku Masyarakat (Sidi, 2025). Dalam konteks ini mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Pendekatan ini berpijak pada pandangan Satjipto Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa pendekatan yuridis empiris memadukan analisis norma hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat hukum bukan hanya sebagai teks normatif (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku dan praktik sosial (*law in action*). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto (1986), yang menyatakan bahwa pendekatan yuridis empiris memposisikan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dan diukur melalui perilaku subjek hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis disparitas antara pemahaman terhadap regulasi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik aktual perlindungan data pribadi oleh mahasiswa.

Desain Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner disebarakan kepada 155 mahasiswa yang dipilih secara purposif untuk merepresentasikan keberagaman latar belakang akademik dan literasi digital (Ahyyar, 2024). Instrumen kuesioner dirancang menggunakan skala Likert 1–5, guna mengukur dua dimensi pokok: (1) tingkat pemahaman terhadap regulasi UU PDP (termasuk hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pelaporan pelanggaran) dan (2) perilaku faktual dalam perlindungan data pribadi, seperti pengaturan privasi akun, kebiasaan berbagi data pribadi, serta respons terhadap pelanggaran privasi. Skala Likert dipilih karena kemampuannya dalam menangkap spektrum sikap dan kecenderungan perilaku secara

kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), yang menyatakan bahwa skala ini memfasilitasi interpretasi yang lebih terstruktur terhadap data persepsi responden.

Di samping itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap 15 mahasiswa sebagai informan kunci untuk mengeksplorasi lebih lanjut temuan kuantitatif dan menggali motivasi, pemahaman konseptual, serta kendala aktual dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi narasi personal secara bebas namun tetap terarah pada tema sentral penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2018), wawancara semi-terstruktur dalam konteks penelitian hukum penting untuk memperkaya data normatif dengan pengalaman empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi hukum di lapangan.

Analisis Data

Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif statistik, dengan pengukuran tendensi sentral (mean) untuk mengidentifikasi pola umum pemahaman dan perilaku mahasiswa. Sementara itu, data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis), untuk mengungkap pola naratif, kontradiksi, dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial. Penggabungan dua pendekatan ini memungkinkan triangulasi data, yang memperkuat validitas dan reliabilitas temuan, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell (2014) dalam kerangka mixed-methods research untuk studi sosial dan hukum yang kompleks.

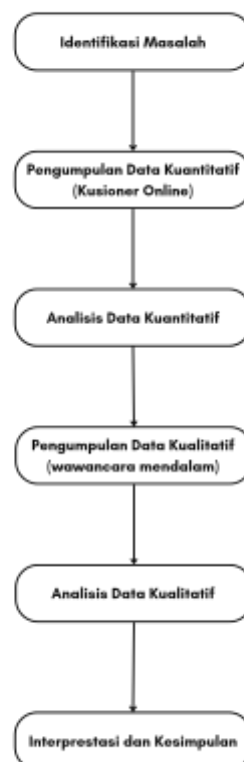
Analisis tematik juga diperkuat dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi hukum ke dalam tiga subsistem: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kesenjangan antara pemahaman regulatif dan praktik perlindungan data pribadi mahasiswa dapat mencerminkan lemahnya budaya hukum privasi di kalangan generasi digital, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersedia. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi UU PDP di tingkat mikro, khususnya pada komunitas pendidikan tinggi.

Diagram Alur Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang alur penelitian, berikut adalah

diagram alur dari langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

Gambar 1.Diagram Alur Metode Penelitian



Validitas dan Reliabilitas

Terlebih dahulu, kuesioner diuji coba pada 20 mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang untuk memastikan apakah pertanyaan dapat dipahami dengan baik dan apakah hasilnya konsisten. Ini dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas survei dinilai dengan Cronbach's alpha, di mana nilai yang diterima harus di atas 0,7. Triangulasi data, yang berarti menggabungkan temuan kuantitatif (skor Likert) dengan narasi kualitatif (wawancara) untuk memastikan konsistensi konstruk "pemahaman regulasi" dan "praktik perlindungan data".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap temuan menarik tentang hubungan antara pemahaman regulasi dan implementasi praktik perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang (Selanjutnya disebut UEU KT). Secara umum,

hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UEU KT memiliki tingkat pemahaman regulasi yang tinggi (skor 4,02) dan tingkat praktik perlindungan data yang sangat tinggi (skor 4,29). Fenomena ini menggambarkan situasi di mana praktik perlindungan data aktual cenderung lebih tinggi dibandingkan pemahaman formal terhadap kerangka regulasi, menciptakan pola yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum.

a. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Regulasi Pelindungan Data Pribadi

Analisis data kuantitatif yang dilakukan terhadap 155 responden menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Universitas Esa Unggul Tangerang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda tentang cara melindungi data pribadi mereka di media sosial. Dengan skor rata-rata 4,02 (dari 5), tingkat pemahaman terhadap regulasi pelindungan data pribadi pada mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang dianggap tinggi. Menurut hasil kuesioner yang dinilai dengan skala Likert 5 poin, Tabel 1 menunjukkan distribusi tingkat pemahaman regulasi Pelindungan Data Pribadi pada mahasiswa, sebagai berikut:

Tabel 1.Distribusi Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Regulasi Pelindungan Data Pribadi

SOAL	RATA-RATA
Pemahaman mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori "data pribadi" menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (misalnya, nama, alamat, nomor telepon, data biometrik)	3,99
Pemahaman mengenai tujuan utama dari UU PDP adalah untuk melindungi hak privasi warga negara terkait data pribadi mereka	4,01
Pemahaman mengenai UU PDP berlaku untuk berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta (misal: e-commerce, media sosial) dan instansi pemerintah yang mengelola data pribadi	3,87
Pemahaman mengenai adanya lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU PDP	3,78
Pemahaman mengenai hak meminta perbaikan atau pembaruan jika data pribadi saya yang disimpan oleh pihak lain ternyata tidak akurat atau sudah kedaluwarsa	3,98

Pemahaman mengenai hak menarik kembali persetujuan (consent) yang pernah saya berikan untuk penggunaan data pribadi saya kapan saja	3,75
Pemahaman mengenai perusahaan atau organisasi pada umumnya wajib mendapatkan persetujuan yang jelas dari saya sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi saya	4,14
Pemahaman mengenai pihak yang mengelola data pribadi saya (seperti kampus, bank, e-commerce) memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data tersebut dari kebocoran atau akses tidak sah	4,32
Pemahaman mengenai menyebarkan atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain (misal: nomor telepon, NIK, foto pribadi teman) tanpa izin adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi menurut UU PDP	4,34
Pemahaman mengenai pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP dapat mengakibatkan sanksi, baik berupa denda administratif maupun hukuman pidana bagi pihak yang melanggar	4,09
TOTAL	40,27 :10 = 4,02

Hasil rekapitulasi data di atas menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman mahasiswa UEU KT terhadap regulasi dalam UU PDP berada pada kategori "tinggi" dengan skor rata-rata 4,02 dari skala 1–5. Hal ini mencerminkan bahwa mahasiswa UEU KT umumnya memiliki pemahaman yang tinggi/baik mengenai substansi dasar UU PDP.

b. Praktik-Praktik Perlindungan Data Pribadi Pada Mahasiswa

Analisis data kuantitatif yang dilakukan terhadap 155 responden menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Universitas Esa Unggul Tangerang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda tentang cara melindungi data pribadi mereka di media sosial. Dengan skor rata-rata 4,29 (dari 5), tingkat pemahaman terhadap regulasi perlindungan data pribadi pada mahasiswa UEU KT dianggap sangat tinggi. Menurut hasil kuesioner yang dinilai dengan skala Likert 5 poin, Tabel 2 menunjukkan distribusi tingkat praktik-praktik perlindungan data pribadi pada mahasiswa UEU KT, sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Praktik-Praktik Perlindungan Data Pribadi Pada Mahasiswa

SOA	RATA-RATA
Membaca dan mengetahui hak-hak sehubungan dengan data pribadi saya berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	4,32
Menggunakan kata sandi (password) yang berbeda untuk akun-akun online yang penting (misalnya, email, media sosial, perbankan)	4,23
Menggunakan kombinasi kata sandi yang kuat (kombinasi huruf besar-kecil, angka, simbol) dan tidak mudah ditebak)	4,38
Menjaga kerahasiaan kata sandi (password) dan informasi kredensial masuk (login) ke akun-akun saya sebagai bentuk tanggung jawab utama	4,49
Berhati-hati dan tidak sembarangan mengklik tautan (link) atau lampiran (attachment) dalam email atau pesan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan	4,49
Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman untuk melakukan transaksi sensitif (misalnya, perbankan online)	4,17
Mengaktifkan fitur Autentikasi Dua	4,07

Faktor (Two-Factor Authentication/2FA) pada akun online saya jika tersedia	
Secara rutin memperbarui (update) sistem operasi dan aplikasi di perangkat (komputer, smartphone) untuk mendapatkan patch keamanan terbaru	4,08
Berpikir dua kali sebelum memberikan data pribadi (misalnya, KTP, nomor telepon) ketika diminta oleh pihak lain secara online maupun offline	4,50
Membaca (setidaknya secara sekilas) kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi baru atau layanan online	4,20
TOTAL	42,93 :10 = 4,29

Berdasarkan hasil rekapitulasi data di atas menunjukkan bahwa, perilaku mahasiswa UEU Kampus Tangerang dalam melindungi data pribadi berada pada kategori "Sangat Tinggi" dengan rata-rata skor 4,29. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menerapkan praktik perlindungan data secara konsisten dalam aktivitas digital sehari-hari.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang menunjukkan perilaku yang sangat baik dalam melindungi data pribadi, sebagaimana tercermin dari kategori "Sangat Tinggi" dengan rata-rata skor 4,29. Selain itu, tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga berada pada kategori "Tinggi" dengan skor rata-rata 4,02. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa tidak hanya memahami substansi dasar UU PDP secara memadai, tetapi juga telah menerapkan praktik perlindungan data pribadi secara konsisten dalam aktivitas digital sehari-hari. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara pemahaman regulasi dan perilaku perlindungan data, yang menjadi fondasi penting

dalam menciptakan budaya keamanan data pribadi di lingkungan kampus.

c. Hasil Wawancara Kualitatif

Fenomena pada penelitian ini menggambarkan situasi di mana praktik perlindungan data aktual cenderung lebih tinggi dibandingkan pemahaman formal terhadap kerangka regulasi, menciptakan pola yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum. Hasil survei kuantitatif diperkuat oleh analisis data kualitatif dari lima belas orang yang diwawancarai secara menyeluruh. Mayoritas mahasiswa UEU KT sebagai responden memiliki pandangan yang sama bahwa melindungi data pribadi di era digital saat ini merupakan hal yang sangat penting. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan utama:

- 1) Peningkatan Aktivitas Daring: Hampir seluruh aktivitas saat ini melibatkan platform digital, sehingga data pribadi tersebar luas dan rentan terhadap kebocoran.
- 2) Potensi Penyalahgunaan: Kebocoran data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, pemerasan, dan peretasan akun.
- 3) Nilai Ekonomi Data: Data pribadi dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dieksploitasi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pemiliknya.
- 4) Perlindungan Identitas: Data pribadi dianggap sebagai representasi identitas individu di dunia digital, sehingga perlindungannya setara dengan menjaga identitas diri sendiri.
- 5) Kasus Kebocoran Data: Pengalaman dengan berbagai kasus kebocoran data yang terjadi semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi untuk mencegah kerugian finansial dan emosional.

Dengan demikian, para responden menekankan bahwa kehati-hatian dalam memberikan data pribadi dan upaya aktif untuk melindunginya menjadi krusial di era digital ini.

Selain itu, terdapat juga pandangan bahwa sebagian lingkungan mahasiswa sudah memiliki kesadaran dan praktik perlindungan data yang baik. Namun, secara umum, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong implementasi praktik perlindungan data pribadi yang lebih konsisten di kalangan mahasiswa melalui edukasi yang efektif dan relevan. Mahasiswa berpendapat bahwa tingkat kesadaran dan praktik perlindungan data pribadi di kalangan mahasiswa menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh, namun belum sepenuhnya diiringi dengan praktik yang konsisten. Beberapa alasan yang

dikemukakan mengenai inkonsisten melindungi data pribadi ini, meliputi:

- 1) Kurangnya Kewaspadaan dan Merasa Aman: Adanya anggapan bahwa "tidak akan terjadi pada saya" atau perasaan aman yang keliru menyebabkan kurangnya kehati-hatian.
- 2) Faktor Kenyamanan dan Ketergesaan: Keinginan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat seringkali mengalahkan pertimbangan keamanan data.
- 3) Kurangnya Pemahaman Mendalam dan Edukasi Efektif: Pemahaman yang dangkal mengenai risiko dan kurangnya edukasi yang praktis dan mudah dipahami menjadi kendala.
- 4) Kerumitan dan Ketidakpraktisan: Langkah-langkah perlindungan data seperti membaca kebijakan privasi atau membuat kata sandi yang kuat sering dianggap merepotkan.
- 5) Pengaruh Lingkungan dan Kebiasaan: Kebiasaan kurang hati-hati yang terjadi di lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi praktik individu.
- 6) Keterbatasan Akses dan Pemahaman (untuk sebagian kecil): Beberapa mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah terpencil, mungkin memiliki pemahaman dan akses yang terbatas terkait isu ini.

d. Analisis Yuridis Disparitas antara Tingkat Pemahaman Regulasi dan Praktik Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Esa Unggul Kampus Tangerang

Temuan survei yang menunjukkan praktik perlindungan data pribadi yang "Sangat Tinggi" (4,29) namun pemahaman regulasi hanya pada level "Tinggi" (4,02) menghadirkan fenomena yuridis menarik. Disparitas ini mencerminkan kesenjangan antara kesadaran intuitif akan pentingnya perlindungan data pribadi dengan pemahaman formal terhadap kerangka regulasi yang mendasarinya. Artikel ini menganalisis secara komprehensif disparitas tersebut dari perspektif hukum dengan mengacu pada kerangka perundang-undangan dan penelitian terkini.

Kerangka Yuridis Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah membentuk rezim perlindungan data yang lebih komprehensif di Indonesia. Sebelum UU ini disahkan pada 17 Oktober 2022, perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penjelasan umum UU PDP

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan adanya kemudahan pengumpulan maupun pemindahan data pribadi, yang memerlukan regulasi khusus untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Regulasi ini sejalan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi.

Prof. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Pelindungan Data Pribadi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, menekankan bahwa "UU PDP disusun untuk melindungi warga negara dan individu. Oleh karena itu penerapan sanksinya sangat bervariasi, tergantung situasi kebatinan masing-masing negara dan politik hukum di negara itu seperti apa" (Willa Wahyuni, 2025). Pendapat ini menunjukkan bahwa konteks nasional sangat mempengaruhi pendekatan hukum terhadap perlindungan data pribadi.

Struktur Regulasi UU PDP

Secara umum, UU PDP terdiri dari 76 Pasal yang mengatur ketentuan standar untuk perlindungan data pribadi yang wajib dijadikan acuan oleh semua sektor yang melibatkan pemrosesan data pribadi. Substansi pengaturan dalam UU PDP mencakup: Jenis data pribadi; Hak subjek data pribadi; Pemrosesan data pribadi; Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi; Transfer data pribadi; Sanksi administratif; Kelembagaan; Penyelesaian sengketa dan hukum acara; Larangan dalam penggunaan data pribadi; Ketentuan pidana (Lustarini, 2022)

Penyelesaian sengketa dan hukum acara

Lustarini (2020) menyebutkan, kerangka regulasi ini mengadopsi ketentuan perlindungan data yang berlaku secara internasional, terutama ketentuan perlindungan data umum Uni Eropa (EU General Data Protection Regulation/EU GDPR). Namun, UU PDP memiliki kekhasan tersendiri, termasuk jangkauannya yang mencakup badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Analisis Disparitas Pemahaman Regulasi dan Praktik Perlindungan Data

1) Fenomena Disonansi Kognitif Hukum

Hasil survei yang menunjukkan praktik perlindungan data yang lebih tinggi dibandingkan pemahaman regulasi mencerminkan fenomena disonansi kognitif dalam konteks hukum. Secara teoritis, pemahaman regulasi yang mendalam seharusnya menjadi dasar dari

praktik perlindungan yang baik. Namun, data menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang menerapkan praktik perlindungan data yang sangat baik meskipun pemahaman regulasi formal mereka relatif lebih rendah.

Prof. Sinta Dewi Rosadi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa "kasus pidana terkait PDP kerap kali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data pribadi"(Willa Wahyuni, 2025). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah pelanggaran.

2) Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Meskipun pemahaman regulasi formal masih tergolong kategori tinggi dan praktik perlindungan data yang lebih tinggi, Disparitas di mana praktik lebih tinggi daripada pemahaman menunjukkan fenomena yang berbeda dari "privacy paradox" klasik, di mana biasanya kesenjangan terjadi antara pemahaman atau sikap positif terhadap privasi dengan praktik yang lebih rendah. Dalam kasus mahasiswa UEU, justru terjadi "reverse privacy paradox", di mana praktik perlindungan data lebih tinggi dibandingkan pemahaman regulasi. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa faktor penyebab fenomena ini:

- a. **Orientasi pada Hasil vs Proses:** Mahasiswa lebih fokus pada hasil konkret (keamanan data) daripada proses formal (pemahaman regulasi). Mereka memprioritaskan langkah-langkah praktis yang dapat langsung melindungi data mereka, seperti penggunaan kata sandi kuat dan verifikasi dua langkah, tanpa merasa perlu memahami secara mendalam kerangka hukum yang mendasarinya.

Pada wawancara penelitian ini, kebiasaan mahasiswa UEU KT dalam melindungi data pribadi saat daring menunjukkan beberapa praktik umum. Mayoritas responden berupaya menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun serta menghindari mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Beberapa responden juga telah mengimplementasikan verifikasi dua langkah sebagai lapisan keamanan tambahan. Selain itu, kehati-hatian dalam memberikan data pribadi saat mendaftar di platform daring dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di media sosial juga menjadi kebiasaan yang diterapkan. Sebagian responden secara aktif melakukan pengamanan perangkat dengan kunci layar dan kata sandi untuk berbagai aplikasi penting.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait perlindungan data yang diketahui penting namun jarang atau tidak dilakukan oleh sebagian responden. Membaca syarat dan ketentuan saat menginstal aplikasi atau mendaftar akun baru menjadi hal yang sering terlewatkan dengan alasan terlalu panjang dan membosankan. Selain itu, mengganti kata sandi secara rutin juga jarang dilakukan karena dianggap tidak sempat atau tidak merasa adanya ancaman. Beberapa responden mengakui bahwa mereka cenderung melewati kebijakan privasi karena dianggap terlalu rumit dan memakan waktu. Namun, ada juga responden yang memiliki kebiasaan mencadangkan data pribadi dan memeriksa kembali data pribadi secara berkala. Beberapa responden juga memanfaatkan fitur keamanan tambahan seperti otentikasi biometrik dan aplikasi manajemen kata sandi untuk meningkatkan perlindungan.

- b. **Pengaruh Media dan Kasus Aktual:** Pemberitaan media tentang kasus kebocoran data berskala besar memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa. Kasus-kasus konkret lebih mudah dipahami dan memotivasi tindakan daripada regulasi abstrak. Berdasarkan wawancara, mayoritas responden memperoleh informasi mengenai isu-isu keamanan data pribadi dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dari berbagai platform media daring. Sumber-sumber tersebut meliputi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, serta portal berita daring seperti Kompas, Detik, CNN, dan Liputan 6. Beberapa responden juga memanfaatkan platform berbagi video seperti YouTube untuk konten edukatif.

Berdasarkan pengalaman responden, mahasiswa UEU KT merasakan tantangan dan kesulitan terbesar dalam memahami aturan perlindungan data pribadi dan menerapkan langkah-langkah perlindungan dalam aktivitas sehari-hari dapat diringkas sebagai berikut:

- a) **Kurangnya Pemahaman dan Bahasa yang Kompleks:** Banyak responden merasa kesulitan memahami istilah-istilah hukum dan teknis yang digunakan dalam peraturan perlindungan data pribadi. Bahasa yang formal dan kompleks menjadi penghalang utama bagi masyarakat awam untuk mengerti implikasi dan detail dari aturan tersebut.
- b) **Keterbatasan Informasi yang Mudah Diakses:** Informasi mengenai perlindungan data pribadi dinilai kurang populer dan sosialisasinya kurang menarik, sehingga kesadaran masyarakat masih rendah.
- c) **Ketidakhayalan akan Risiko yang Tersembunyi:** Responden mengakui adanya kesulitan

dalam menyadari potensi risiko dari data yang dianggap sepele. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana data-data kecil dapat dikumpulkan dan disalahgunakan menjadi tantangan tersendiri.

- d) **Permintaan Akses Data Berlebihan oleh Aplikasi dan Layanan Daring:** Banyak aplikasi dan layanan daring meminta akses data yang berlebihan, dan pengguna seringkali merasa sulit untuk menolak jika ingin menggunakan layanan tersebut.
- e) **Potensi Kebocoran Data yang Sulit Dihindari:** Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas daring, beberapa responden merasa bahwa kebocoran data sulit dihindari sepenuhnya dan hanya dapat diminimalisir.
- f) **Kelupaan Kata Sandi dan Rincian Akun:** Upaya untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk banyak akun terkadang menyebabkan kesulitan dalam mengingat semua rincian tersebut.
- g) **Ancaman dari Situs Web dan Oknum Tidak Bertanggung Jawab:** Responden juga menyoroti tantangan dalam melindungi diri dari situs web berbahaya yang menggunakan tracker atau oknum yang menyalahgunakan data pribadi untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan atau promosi ilegal.
- h) **Kurangnya Kesadaran dan Prioritas:** Sebagian responden mengakui bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data, baik pada tingkat individu maupun organisasi, menjadi tantangan dalam implementasi langkah-langkah keamanan.
- i) **Kendala Teknis:** Beberapa responden mengalami kesulitan terkait koneksi dan sinyal saat berupaya memeriksa data pribadi mereka secara daring.

- c. **Aksesibilitas Informasi Praktis vs Yuridis:** Informasi tentang praktik keamanan digital lebih tersedia secara luas dan mudah dipahami dibandingkan dengan penjelasan teknis tentang regulasi perlindungan data. Platform media sosial dan konten edukatif online cenderung lebih fokus pada tips praktis daripada analisis hukum.

Berdasarkan pengalaman mahasiswa UEU KT, sebagian besar responden mengandalkan situs web resmi pemerintah, terutama milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta situs-situs lembaga hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). Selain itu, informasi yang disampaikan dalam lingkup pendidikan formal, seperti perkuliahan, juga dianggap sebagai sumber yang kredibel.

Beberapa responden secara proaktif melakukan verifikasi informasi yang diterima melalui media sosial dengan mencari pembandingan di platform lain seperti TikTok dan YouTube. Google juga disebutkan sebagai sumber informasi yang dipercaya karena dianggap menyajikan informasi yang akurat dan sesuai fakta.

d. **Urgensi Personal vs Kepatuhan Legal:** Motivasi untuk melindungi data pribadi lebih didorong oleh kekhawatiran akan konsekuensi personal (seperti pencurian identitas atau kerugian finansial) daripada kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden memiliki pandangan yang sama bahwa melindungi data pribadi di era digital saat ini merupakan hal yang sangat penting. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan utama:

- 1) Peningkatan Aktivitas Daring: Hampir seluruh aktivitas saat ini melibatkan platform digital, sehingga data pribadi tersebar luas dan rentan terhadap kebocoran.
- 2) Potensi Penyalahgunaan: Kebocoran data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, pemerasan, dan peretasan akun.
- 3) Nilai Ekonomi Data: Data pribadi dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dieksploitasi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pemiliknya.
- 4) Perlindungan Identitas: Data pribadi dianggap sebagai representasi identitas individu di dunia digital, sehingga perlindungannya setara dengan menjaga identitas diri sendiri.
- 5) Kasus Kebocoran Data: Pengalaman dengan berbagai kasus kebocoran data yang terjadi semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi untuk mencegah kerugian finansial dan emosional.

Dengan demikian, para responden menekankan bahwa kehati-hatian dalam memberikan data pribadi dan upaya aktif untuk melindunginya menjadi krusial di era digital ini.

Motivasi perlindungan diri (self-protection) terbukti lebih dominan dibandingkan motivasi kepatuhan hukum (legal compliance) dalam praktik perlindungan data pribadi pada mahasiswa UEU Kampus Tangerang seperti pengalaman langsung, paparan kasus aktual di media, serta kemudahan akses informasi praktis lebih mendorong tindakan nyata dibandingkan pemahaman atau kepatuhan terhadap regulasi hukum yang cenderung abstrak. Fenomena "reverse privacy paradox" yang ditemukan pada mahasiswa UEU sejalan dengan temuan

internasional dan nasional, di mana praktik keamanan digital lebih tinggi daripada pemahaman regulasi, dan motivasi personal menjadi pendorong utama perilaku perlindungan data. Seperti pada, Ariadi, (2024) studi mahasiswa ITS menyimpulkan, “Kesadaran dan praktik keamanan data lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan paparan kasus nyata di media, daripada pengetahuan mendalam tentang hukum atau regulasi”. Dan Kokolakis (2017) dalam ulasan "Privacy Attitudes and Privacy Behavior: A Review of Current Research on the Privacy Paradox Phenomenon" juga menegaskan: Pendorong utama tindakan terkait privasi sering kali adalah persepsi risiko terhadap keselamatan pribadi atau aset, bukan karena kepatuhan hukum, terutama di kalangan generasi digital.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, terdapat kesenjangan pemahaman dan praktik di kalangan teman-teman mereka, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: "Teman-teman saya umumnya tahu bahwa data pribadi itu penting, tapi banyak yang masih suka posting KTP atau dokumen pribadi saat mendaftar sesuatu di grup besar. Mereka tahu itu berisiko tapi sepertinya merasa 'ah, tidak akan terjadi apa-apa pada saya'." Faktor "perasaan aman yang keliru" ini konsisten dengan temuan Barth & de Jong (2017) dalam penelitiannya menyatakan: “Individu sering kali menunjukkan kesadaran tinggi tentang risiko privasi, tetapi tetap melakukan perilaku berisiko karena merasa ancaman tersebut tidak langsung mengancam mereka (optimism bias).” Taddicken (2014) dalam *Journal of Media Psychology* juga menjelaskan: “Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik terjadi karena individu cenderung meremehkan probabilitas risiko pribadi ("itu hanya terjadi pada orang lain, bukan saya"), meskipun mereka memahami ancaman secara umum.”

Meskipun mahasiswa mungkin memiliki kesadaran umum tentang privasi data, mereka seringkali kurang memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang persyaratan hukum dan implikasi spesifik dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pemahaman yang kurang ini, mungkin tidak cukup untuk memandu perilaku mereka dalam berbagai situasi daring. Bahasa hukum yang kompleks yang digunakan dalam UU PDP dan peraturan terkait dapat menjadi sulit dipahami oleh mahasiswa, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Hambatan untuk memahami ini menghalangi kemampuan mereka untuk menerjemahkan persyaratan hukum ke dalam tindakan praktis. Fenomena paradoks privasi yang meluas secara signifikan berkontribusi pada disparitas.

3) Landasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka analisis komprehensif untuk memahami disparitas antara tingkat pemahaman regulasi dan praktik nyata perlindungan data pribadi. Friedman mendefinisikan hukum sebagai "seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak". Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure): Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Substansi Hukum (Legal Substance): Output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Budaya Hukum (Legal Culture): Nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, disparitas antara pemahaman dan praktik UU PDP di kalangan mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang dapat dianalisis melalui lensa 'budaya hukum'. Meskipun 'substansi' hukum (UU PDP itu sendiri) ada, dan mungkin ada tingkat pemahaman tertentu di kalangan mahasiswa ('substansi' sebagai pengetahuan yang diinternalisasi), 'budaya hukum' yang mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku individu terhadap hukum, mungkin belum sepenuhnya selaras dengan tujuan perlindungan data pribadi. Disparitas menunjukkan bahwa 'budaya hukum' yang berlaku di kalangan mahasiswa mungkin belum memprioritaskan atau sepenuhnya mengintegrasikan asas-asas perlindungan data ke dalam praktik daring sehari-hari mereka, meskipun mereka memiliki tingkat kesadaran tertentu tentang peraturan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya risiko pribadi yang dirasakan, budaya berbagi berlebihan di media sosial, atau keyakinan bahwa perlindungan data adalah tanggung jawab institusi semata.

Untuk menjembatani secara efektif kesenjangan antara kerangka hukum formal (UU PDP) dan perlindungan data pribadi yang sebenarnya di kalangan mahasiswa, upaya perlu difokuskan pada pembentukan 'budaya hukum' di dalam komunitas universitas. Ini melibatkan tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang hukum tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi dan mempromosikan perubahan perilaku yang memprioritaskan privasi data dalam interaksi digital mereka. Menurut Friedman, agar sistem hukum berfungsi secara efektif, ketiga komponen – struktur (lembaga hukum), substansi (hukum itu sendiri), dan budaya hukum (sikap dan perilaku terhadap hukum) – harus selaras dan bekerja sama. Disparitas yang teridentifikasi menunjukkan potensi ketidakselarasan antara 'substansi' dan 'budaya hukum' di dalam populasi mahasiswa.

4) Strategi Hukum untuk Menjembatani Disparitas

Untuk menjembatani disparitas antara pemahaman regulasi dan praktik perlindungan data, beberapa strategi hukum dapat dipertimbangkan:

a. Integrasi Pendidikan Hukum tentang PDP

Integrasi pendidikan hukum tentang perlindungan data pribadi ke dalam kurikulum perguruan tinggi, tidak hanya untuk fakultas hukum tetapi juga untuk semua disiplin ilmu. Sinta Dewi Rosadi menekankan pentingnya edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi (Willa Wahyuni, 2025).

b. Program Kesadaran Hukum yang Praktis

Program kesadaran hukum yang menghubungkan prinsip-prinsip UU PDP dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Pendekatan ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pemahaman regulasi formal dengan praktik nyata.

c. Pengembangan Pedoman Khusus untuk Mahasiswa

Pengembangan pedoman khusus tentang perlindungan data pribadi yang ditargetkan untuk mahasiswa, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik mereka. Pedoman ini dapat membantu menerjemahkan ketentuan hukum yang kompleks menjadi langkah-langkah praktis.

d. Penguatan Mekanisme Akuntabilitas Institusional

Universitas sebagai institusi dapat mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang memperkuat perlindungan data pribadi, sekaligus meningkatkan pemahaman regulasi di

kalangan mahasiswa. Langkah ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang digariskan dalam UU PDP (Lustarini, 2022)

5) Implikasi Yuridis dari Disparitas

Disparitas antara praktik dan pemahaman memiliki beberapa implikasi yuridis yang penting:

1. Keberlanjutan Praktik Perlindungan

Tanpa pemahaman mendalam tentang dasar hukum dan regulasi, praktik perlindungan data yang baik mungkin tidak berkelanjutan jangka panjang. Ketika konteks atau teknologi berubah, pemahaman regulasi yang kokoh diperlukan untuk mengadaptasi praktik perlindungan.

2. Kesadaran akan Hak-Hak Hukum

Sinta Dewi Rosadi dalam penelitiannya "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era" menekankan bahwa perlindungan privasi dan data pribadi merupakan hak dasar manusia yang dilindungi oleh instrumen internasional, regional, dan nasional (Sinta Dewi Rosadi, 2018). Tanpa pemahaman yang cukup tentang regulasi, mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak hukum mereka ketika terjadi pelanggaran data.

3. Potensi Pelanggaran Tidak Disadari

Walaupun praktik perlindungan data tinggi, tanpa pemahaman regulasi yang memadai, mahasiswa mungkin tidak menyadari beberapa aspek teknis dari UU PDP yang dapat mengakibatkan pelanggaran tidak disengaja. Misalnya, ketentuan spesifik tentang transfer data pribadi atau persyaratan persetujuan eksplisit dalam konteks tertentu.

4. Tantangan Penegakan Hukum

Hasil penelitian dari Hukumonline (Willa Wahyuni, 2025), menunjukkan adanya "tantangan penerapan sanksi pidana dalam UU PDP". Kesenjangan pemahaman regulasi dapat mempersulit penegakan hukum, terutama jika masyarakat, termasuk mahasiswa, tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum yang ditetapkan oleh UU PDP.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap fenomena reverse privacy paradox yang signifikan di kalangan mahasiswa. Penelitian ini mengungkap fenomena unik reverse privacy paradox di kalangan mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang, di mana praktik

perlindungan data pribadi (skor 4,29) lebih tinggi daripada pemahaman regulasi UU PDP (skor 4,02). Disparitas ini dipicu oleh dominasi motivasi perlindungan diri (self-protection) berbasis pengalaman langsung dan paparan media atas kasus kebocoran data, ketimbang kepatuhan hukum formal. Mahasiswa cenderung mengadopsi langkah praktis seperti penggunaan kata sandi kuat dan verifikasi dua faktor, sementara pemahaman regulasi terhambat oleh kompleksitas bahasa hukum, minimnya sosialisasi UU PDP, serta bias optimisme ("tidak akan terjadi pada saya"). Teori sistem hukum Friedman mempertegas bahwa budaya hukum (sikap dan perilaku) belum sepenuhnya selaras dengan substansi hukum (UU PDP), meskipun kesadaran risiko individu cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa perlindungan data masih dipandang sebagai tanggung jawab personal, bukan kewajiban hukum yang sistematis.

Implikasi yuridis dari temuan ini mencakup risiko pelanggaran tidak disadari (misalnya transfer data lintas negara tanpa persetujuan eksplisit) dan tantangan penegakan hukum akibat kesenjangan pemahaman. Solusi strategis memerlukan integrasi pendidikan hukum PDP ke kurikulum multidisiplin, pengembangan pedoman praktis berbasis kebutuhan mahasiswa, serta penguatan akuntabilitas institusi melalui kebijakan kampus. Pembentukan budaya hukum yang selaras dengan UU PDP harus menjadi prioritas, dengan memanfaatkan media digital untuk sosialisasi yang relevan dan mudah diakses. Tanpa alignment antara substansi, struktur, dan budaya hukum, efektivitas UU PDP dalam melindungi hak privasi mahasiswa sebagai subjek data akan tetap terhambat oleh disparitas kognitif dan praktik ad hoc.

Saran

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat mempertimbangkan untuk menjadikan literasi perlindungan data pribadi sebagai komponen wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi.
2. Lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk sesuai amanat UU PDP perlu mengembangkan program edukasi yang khusus ditargetkan untuk mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital.
3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis efektivitas berbagai pendekatan dalam meningkatkan pemahaman regulasi Perlindungan Data Pribadi di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, S. W. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- Ariadi, E. S., Maharani, D., & Rakhmawati, N. A. (2024). Analisis Kesadaran Mahasiswa ITS Terhadap Privasi Data Pada Media Sosial: Studi Kasus Departemen Informasi. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5 No.2 , 187-200.
- Aristya, S. (2025). Kebijakan Privasi Data Indonesia: Antara Regulasi dan Impelentasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 112-128.
- Aruan, J. E. (2024). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1-22.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). Retrieved from apjii.or.id: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Barstch, A., Kalch, A., & Oliver, M. B. (2014, January 1). *Moved To Think: The Role of Emotional Media Experiences in Stimulating Reflective Thoughts*. Retrieved from econtent.hogrefe.com: <https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1864-1105/a000118?>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed)*. Sage Publications.
- Darmawan, F. (2024). Privacy Paradox, Bagaimana Generasi Zilenial Menanggapi Tantangan Privasi Online. *Kompasiana*, 30-45.
- Djaja, B., Sudirman, M., & Jasmine, A. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 653-662.
- Dwi, A. (2023, June 7). *Tantangan dalam Penegakan Hukum*. Retrieved from [pascasarjana UMSU](https://pascasarjana.umsu.ac.id): <https://pascasarjana.umsu.ac.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/>
- Faiqy, M. R. (2022). Urgensi Realisasi Peran Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi. *Padjajaran Law Review*.
- Faisal Santiago, A. R. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. (2023). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *jurnal uii*, 445-461.

- Ferdinand, A. T. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Friedman, Khozim, M., & Lawrence, M. (2011). *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial / Lawrence M. Friedman ; penerjemah M. Khozim ; penyunting Nurainun Mangunsong*. Bandung: Bandung Nusa Media 2011.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Khanim, K., & Sumasni. (2024). ANALISIS KESADARAN PRIVASI MAHASISWA FKIP UNRAM DALAM PENGGUNAAN FITUR STORY DI WHATSAPP DAN TIKTOK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 635-651.
- Kokolakis, S. (2017, January). *Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon*. Retrieved from www.sciencedirect.com: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404815001017>
- Lathifah, D. S., & Maulani, V. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Menurut UU No. 27 Tahun 2022. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 69-78.
- Lustarini, M. (2022). Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 1-15.
- M Barthos, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Martien, H. D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morselinda, K. H., & Astuti, N. K. (2024). PENGETAHUAN MAHASISWA FH UKI ANGKATAN 2023 TERHADAP PENYERAHAN DAN PENGAKSESAN PASSWORD PONSEL TANPA IZIN. *Jurnal Hukum Tora*, 56-72.
- Muhammad, D. W., & Kautsar, I. A. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 84-99.
- Nopriadi, N. (2024). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial . *Jurnal Polygon*, 87-97.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial:

- Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia*, 38-52.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Sari, D., Takariani, C. S., Pangaribuan, T. R., & Simatupang, O. (2023). RELASI SOSIODEMOGRAFI TERHADAP KESADARAN KEAMANAN DAN PRIVASI DATA PENGGUNA WHATSAPP DI PROVINSI JAWA BARAT. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*, 93-108.
- Sari, M. F., Wafa, M. A., & Humaidi, M. (2020). MAHASISWA SEBAGAI DIGITAL NATIVE YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL TIKTOK MENJADI GAYA HIDUP. *Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Sidi, a. w. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex jurnalica*, 66-72.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI-press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, S. S. (2023). KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 197-206.
- Veranda, C., & Nusantara, M. A. (2024). Analisis Perbandingan Pelindungan Data Pribadi antara Indonesia dan Arab Saudi. *PUSKAPSI Law Review*.
- Wahyuni, W. (2025, February 2). *Tantangan Penerapan Sanksi Pidana dalam UU PDP*. Retrieved from [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-sanksi-pidana-dalam-uu-pdp-lt67a3714fb3bcf/?utm_source=perplexity): https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-sanksi-pidana-dalam-uu-pdp-lt67a3714fb3bcf/?utm_source=perplexity
- Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 58 JUNCTO PASAL 59 DAN PASAL 60 UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 234-242.
- Wiraguna, S., Purwanto, & Widjaja, R. R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation . *ARSITEKTA*, 46-60.

Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022 . *Journal of World Science*.